



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk memenuhi kebutuhan Regulasi di daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabuupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2018);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 ).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Pekalongan Nomor 100.3.2/038022 tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Usulan Propemperda Inisiatif Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

2. Laporan hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024.

3. Hasil Musyawarah dan Mufakat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan hari Senin Tanggal 14 Oktober 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025

**KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan .

**KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUDI), Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar.

KEEMPAT

: Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah ini karena alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN



ABDUL MUNIR

Tembusan:

1. Pjs. Bupati Pekalongan;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.



## **KESEPAKATAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

**Dengan**

### **PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**

**Nomor : 18/DPRD/X/2024  
100.3.7.1/2/X/MoU/2024**

### **TENTANG**

### **PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (14-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 a. Nama : ABDUL MUNIR  
Jabatan : Ketua DPRD Kab. Pekalongan
- b. Nama : RUBEN R PRABU FAZA  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
- c. Nama : AHMAD RIDHOWI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
- Alamat Kantor : Jl. Alun-alun Utara No. 2 Kajen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : WIDI HARTANTO  
Jabatan : Pjs. BUPATI PEKALONGAN  
Alamat : Jalan Alun – Alun Utara No.1 Kajen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari :

- 1) Program Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sebanyak 2 ( dua ) Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:
  - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUDI ), Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar ;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya.
- 2) Program Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebanyak 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah, meliputi :
  - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 ;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
  - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 ;
  - d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 – 2040 ;
  - e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi ;
  - f. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender ;
  - g. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ;
  - h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa ;
  - i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
  - j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
  - k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
  - l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 ;
  - m. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan ;
- 3) Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan atau Bupati Pekalongan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Kabupaten Pekalongan ini karena alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Kajen, 14 Oktober 2024

Pjs. BUPATI PEKALONGAN  
SELAKU PIHAK KEDUA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN  
SELAKU PIHAK KESATU



WIDI HARTANTO



ABDUL MUNIR

KETUA



RUBEN R. RABU FAZA

WAKIL KETUA



AHMAD RIDHOWI

WAKIL KETUA